

Kewenangan KPPU Menjatuhkan Sanksi Daftar Hitam dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha

Gleshya Regita Putri My Made

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

gleshyaregitaputri@gmail.com

Abstrak. Terjadinya persekongkolan dalam tender dapat mengakibatkan penjatuhan sanksi administratif kepada pelaku usaha berdasarkan hukum persaingan usaha. Otoritas tunggal yang dapat menjatuhkan sanksi administratif terhadap persekongkolan dalam tender adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Penelitian ini membahas apakah KPPU sebagai otoritas tunggal yang berperan dalam penegakan hukum persaingan usaha berwenang menjatuhkan sanksi administratif khususnya sanksi daftar hitam terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan persekongkolan dalam tender. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa KPPU berwenang menjatuhkan sanksi daftar hitam tersebut atas dasar kewenangan administratif yang melekat pada institusinya. Penelitian ini berbentuk penelitian yuridis normatif dengan menganalisis Putusan KPPU No. 10/KPPU-I/2018 yang bersifat preskriptif analitis.

Kata kunci: Daftar Hitam, Kppu, Persekongkolan, Tender.

Abstract. *Conspiracy in a tender may result in the imposition of administrative sanction to business practitioner based on competition law. The sole authority that may impose the administrative sanction against conspiracy in a tender is the Business Competition Supervisory Commission (Komisi Pengawas Persaingan Usaha/"KPPU"). This research examines whether KPPU as the sole authority which take a role in the enforcement of competition law, is authorized to impose administrative sanction particularly blacklisting sanction toward business practitioners who are proven committing conspiracy in a tender. The result of this research is that KPPU is authorized to impose such blacklisting sanction on the basis of its administrative authority attached to its institution. This research is a normative juridical research by analyzing KPPU decision number 10/KPPU-I/2018, which has prescriptive analytical.*

Keywords: Blacklist, Conspiracy, Kppu, Tender.

PENDAHULUAN

Tender merupakan suatu rangkaian kegiatan penawaran yang dimaksudkan untuk memperoleh siapa pelaku usaha yang paling layak untuk memenangkan tender dan mengerjakan suatu paket pekerjaan. Dilakukannya tender dalam pengadaan barang/jasa bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta tender agar menghasilkan harga lelang seminimal mungkin dengan hasil yang semaksimal mungkin, dimana semua peserta tender memiliki posisi yang sama dalam mencapai kepentingannya (Keintjem, 2016:104). Namun demikian, dalam beberapa kasus, penyelenggaraan tender disalahgunakan oleh oknum pelaku usaha guna mencapai kepentingan pribadinya. Terjadinya pelanggaran atau penyimpangan yang

dilakukan oleh pelaku usaha dalam kegiatan tender pengadaan barang/jasa tentunya berpotensi mengakibatkan persaingan usaha menjadi tidak sehat. Rawan terjadinya tindakan-tindakan yang disengaja baik oleh pelaksana maupun peserta tender dalam rangka korupsi, kolusi, maupun nepotisme menyebabkan kegiatan tender menjadi tidak transparan dan tidak kompetitif.

Adapun penyimpangan yang kerap terjadi dalam praktik kegiatan tender pengadaan barang/jasa adalah praktik persekongkolan. Persekongkolan dalam tender terjadi dengan berbagai cara, seperti adanya kesepakatan baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang dilakukan antar pelaku usaha, antar pemilik pekerjaan maupun antar kedua pihak tersebut. Persekongkolan tender ini dapat terjadi pada setiap tahapan tender, baik

dari proses perencanaan, dan pembuatan persyaratan oleh pelaksana atau panitia tender, penyesuaian dokumen tender antara peserta tender, hingga pengumuman tender.

Hukum persaingan usaha telah mengatur bahwa persekongkolan sebagai salah satu bentuk kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU 5/1999”). Oleh karena persekongkolan dilakukan untuk mengatur atau menentukan siapa pemenang tender, sehingga pelaksanaan tender tersebut menjadi tidak transparan, tidak efektif, tidak kompetitif, tidak adil, tidak akuntabel, dan diskriminatif. Terjadinya ketidakseimbangan antara kesempatan pasar dengan jumlah pelaku usaha dalam persekongkolan tender merupakan penyebab terjadinya persaingan usaha tidak sehat (Sukirno, 2003:83). Tindakan persekongkolan atau konspirasi usaha mengakibatkan terjadinya penguasaan pasar antar para pelaku usaha yang bersekongkol. Persekongkolan tender yang dilakukan tidak jarang akan mengakibatkan hambatan bagi pelaku usaha yang tidak terlibat dalam kesepakatan dan dampak yang lebih jauhnya dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak penyelenggara, dikarenakan terdapat ketidakwajaran terhadap harga. Oleh sebab hal-hal tersebut, jelas terlihat bahwasanya persekongkolan tender memberikan dampak kerugian baik terhadap pelaku usaha pesaing maupun terhadap masyarakat luas.

Munculnya persaingan dalam dunia usaha guna memperoleh keuntungan yang maksimum diadakan dalam berbagai bentuk, seperti terkait harga, jumlah, pelayanan ataupun kombinasi berbagai faktor yang akan dinilai oleh konsumen. Persaingan usaha ini baru dapat dinyatakan sesungguhnya dan efektif, ketika persaingan tersebut dapat memberikan manfaat bagi para konsumen dan masyarakat. Persaingan usaha yang efektif didasarkan kepada keputusan independen pelaku usaha yang dibuat berdasarkan penilaian mereka secara sendiri-sendiri atas faktor-faktor persaingan di dalam pasar dimana mereka bersaing. Perjanjian, kegiatan bersama, persekongkolan para pelaku usaha

yang menggantikan penilaian dan tindakan yang independen dalam suatu pasar dengan perilaku kolektif akan menghilangkan persaingan usaha yang efektif (KPPU dan UNCTAD, 2012:32).

Terjadinya pelanggaran hukum persaingan usaha yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dapat mengakibatkan pelaku usaha yang terbukti melanggar akan dijatuhi sanksi administratif. Pasal 47 ayat (2) UU 5/1999 mengatur bentuk-bentuk tindakan administratif apa saja yang dapat dijatuhkan oleh KPPU, seperti penghentian pelanggaran, pembayaran ganti rugi, dan pengenaan denda.

Kemudian, salah satu sanksi administratif yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan persekongkolan dalam tender adalah sanksi daftar hitam. Sanksi daftar hitam merupakan sanksi yang diberikan terhadap pelaku usaha yang ditetapkan statusnya sebagai daftar hitam sehingga tidak dapat atau dilarang untuk mengikuti proses pengadaan barang/jasa selama jangka waktu yang telah ditetapkan. Penetapan sanksi daftar hitam ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku usaha, karena sanksi tersebut dapat memberikan kerugian bagi kelangsungan kegiatan bisnis pelaku usaha baik secara ekonomi maupun moral atau menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaku usaha tersebut.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”) merupakan lembaga administratif yang diberikan amanat oleh UU 5/1999 untuk berwenang menjatuhkan sanksi administratif dalam penegakan hukum persaingan usaha. Kewenangan KPPU dalam menjatuhkan sanksi administratif khususnya penjatuhan sanksi daftar hitam sampai saat ini masih menjadi polemik, dimana ketika KPPU dapat menjatuhkan sanksi daftar hitam kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana yang ditemukan dalam Putusan KPPU No. 10/KPPU-I/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pelelangan Pembangunan Rumah Sakit Pada

Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2017-APBD. Hal ini disebabkan dalam UU 5/1999, tidak disebutkan secara tegas bahwa KPPU berwenang menjatuhkan sanksi daftar hitam kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar hukum persaingan usaha. Dengan demikian, penelitian ini sangat menarik untuk membahas mengenai kewenangan KPPU dalam menjatuhkan sanksi daftar hitam terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dikaji adalah bagaimanakah kewenangan KPPU dalam menjatuhkan sanksi daftar hitam?

Adapun tujuan umum penulis dalam penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perkembangan ilmu hukum persaingan usaha. Sementara, tujuan khusus penelitian adalah untuk mengidentifikasi kewenangan KPPU dalam menjatuhkan sanksi daftar hitam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Adapun bahan yang digunakan dalam membahas permasalahan hukum penelitian ini menggunakan bahan yang berasal dari literatur-literatur yang ada (*library research*). Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dengan menggunakan Putusan KPPU No. 10/KPPU-I/2018. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan terkait persaingan usaha bertujuan untuk mencapai keadilan dan efisiensi di pasar dengan menghilangkan distorsi pasar, antara lain (Fuady, 2008:215):

1. Mencegah terjadinya penguasaan pangsa pasar yang besar oleh seorang atau segelintir pelaku pasar;

2. Mencegah timbulnya hambatan terhadap masuknya pelaku pasar yang baru (*first entry barrier*); dan
3. Menghambat atau mencegah perkembangan pelaku pasar yang merupakan pesaingnya.

KPPU sebagai lembaga penegak hukum persaingan usaha memiliki kewajiban untuk mengambil langkah hukum guna mencegah dan/atau mengembalikan kesejahteraan dari sebagian konsumen dan/atau pelaku usaha yang hilang akibat pelanggaran hukum persaingan usaha. Adapun tugas KPPU yang diberikan oleh Undang-Undang Persaingan Usaha sebagaimana Pasal 35 UU 5/1999, antara lain:

- a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 16;
- b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24;
- c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 25 sampai dengan pasal 28;
- d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam pasal 36;
- e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
- g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

KPPU diberikan kewenangan oleh Pasal 36 UU 5/1999 dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai berikut:

- a. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
- d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan UU 5/1999;
- f. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan UU 5/1999;
- g. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- h. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;
- i. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- j. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- l. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU 5/1999.

Adapun KPPU merupakan organ khusus yang memiliki tugas ganda, yakni menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha dan menciptakan serta memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. KPPU bukan merupakan lembaga peradilan khusus persaingan usaha meskipun memiliki fungsi penegakan hukum persaingan, sehingga KPPU tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana maupun perdata, melainkan KPPU merupakan lembaga administratif yang memiliki kewenangan administratif dan sanksi yang dapat dijatuhkan adalah sanksi administratif (Lubis, 2017:379). Hal ini sesuai dengan salah satu kewenangan KPPU yang diatur dalam Pasal 36 huruf l jo. Pasal 47 ayat (1) UU 5/1999 bahwa KPPU berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan hukum persaingan usaha. Sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh KPPU sesuai Pasal 47 ayat (2) UU 5/1999 adalah sebagai berikut:

- a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai dengan pasal 13, pasal 15 dan pasal 16; dan atau
- b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau
- c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
- d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
- e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud Pasal 28; dan atau
- f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau
- g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan setinggitingginya Rp

25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).

KPPU sebagai lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain dan dalam hal ini KPPU bertanggung jawab kepada Presiden (Margono, 2009:136). Hal ini disebabkan sebagian tugas KPPU adalah menjalankan tugas-tugas pemerintah dengan kekuasaan pemerintahan tertinggi yaitu Presiden. Namun, bukan berarti KPPU terlepas begitu saja dari campur tangan pemerintah, melainkan independensi KPPU tetap dijaga melalui keterlibatan DPR untuk turut serta dalam menentukan dan mengontrol pengangkatan dan pemberhentian KPPU (Lubis, 2017:379).

Sehubungan dengan penjatuhan sanksi daftar hitam pada persekongkolan dalam tender pengadaan barang/jasa oleh KPPU, UU 5/1999 tidak menyatakan secara eksplisit bahwa KPPU dapat menjatuhkan sanksi daftar hitam. Namun demikian, KPPU memiliki kewenangan tersebut secara tersirat dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c UU 5/1999 yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPPU dapat menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan hukum persaingan usaha dengan cara memerintahkan pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat, yakni salah satunya praktik persekongkolan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU 5/1999.

Lebih lanjut, praktik Persekongkolan diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 UU 5/1999. Persekongkolan yang dilarang dalam Pasal 22 UU 5/1999 telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang menyatakan sebagai berikut:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

Melalui kewenangan untuk memutus perkara dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggar hukum persaingan, maka kewenangan menafsirkan undang-undang memang dimiliki oleh Majelis Komisi (Satriawan, 2015:1727). KPPU dapat menjatuhkan sanksi administratif baik secara alternatif maupun kumulatif dan bentuk sanksinya ditentukan dengan pertimbangan situasi dan kondisi kasus yang bersangkutan (Lubis, 2017:408). Dengan demikian, KPPU pada prinsipnya memiliki kewenangan untuk dapat menjatuhkan sanksi daftar hitam terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar hukum persaingan usaha.

Salah satu contoh implementasi penerapan sanksi daftar hitam pengadaan barang/jasa oleh KPPU termuat dalam Putusan KPPU No. 21/KPPU-I/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pelelangan Pembangunan Rumah Sakit Pada Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2017-APBD. Adapun para terlapor dalam putusan tersebut adalah PT Haka Utama (Terlapor I), PT Seven Brothers Multisarana (Terlapor II), PT Restu Agung Perkasa (Terlapor III), dan Kelompok Kerja (Pokja) V Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2017. Pada pokoknya Majelis Komisi melalui amarnya yang diputus pada 3 September 2019 menyatakan bahwa Para Terlapor terbukti melanggar Pasal 22 UU 5/1999 (persekongkolan) dan menjatuhkan sanksi administratif berupa melarang Para Terlapor (Terlapor I, II, dan III) untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa secara bersama-sama pada paket pekerjaan yang sama, serta melarang Terlapor I dalam lingkup pengadaan Rumah Sakit yang menggunakan dana APBN dan APBD di seluruh Indonesia selama 2 (dua) tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Melalui amar putusan tersebut, terlihat bahwasanya penjatuhan sanksi administratif oleh Majelis Komisi secara tersirat merupakan sanksi daftar hitam, namun tidak secara eksplisit disebutkan. Penjatuhan sanksi tersebut juga terlihat pada pertimbangan

Majelis Komisi yang mendasarkan pada Pasal 47 ayat (2) huruf c UU 5/1999.

Apabila kembali menilik Pasal 47 ayat (2) huruf c UU 5/1999 jelas pada pokoknya tindakan administratif yang dimaksud hanya mencakup menghentikan kegiatan tender yang terbukti menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan sedang berjalan tersebut, bukan secara tegas menyatakan melarang pelaku usaha untuk mengikuti kegiatan tender selama waktu tertentu. Namun demikian, apabila merujuk pada Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya Pasal 67 ayat (4), sanksi daftar hitam merupakan turunan dari sanksi administratif yang mana sanksi daftar hitam dianggap sebagai “bentuk tindakan lain” dalam hal Terlapor tidak melaksanakan Putusan Komisi atau Putusan Pengadilan Negeri atau Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga, sanksi daftar hitam yang dimaksud dalam Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019 bukan dikarenakan terbukti melakukan persekongkolan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Penjatuhan sanksi daftar hitam tersebut sebagai pengganti dari sanksi administratif, mengakibatkan timbulnya polemik antara implementasi penerapan sanksi administratif yang dijatuhkan oleh KPPU dengan bentuk sanksi lainnya yang mana salah satunya adalah penjatuhan sanksi daftar hitam yang kerap dijatuhkan bersamaan dengan sanksi administratif denda.

Sanksi daftar hitam ini menjadi suatu sanksi yang “abu-abu” dalam konteks penjatuhan sanksi terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan kegiatan persekongkolan tender. Hal ini dikarenakan, di satu sisi, penjatuhan sanksi daftar hitam tidak jelas dan tegas pengaturannya dalam peraturan hukum persaingan usaha, namun di lain sisi, dalam praktiknya, Majelis Komisi kerap menjatuhkan sanksi larangan mengikuti kegiatan tender selama waktu tertentu kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan kegiatan persekongkolan tender yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

Adapun pada Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019 yang merupakan peraturan pelaksana dari UU 5/1999, baru dinyatakan KPPU berwenang menjatuhkan sanksi daftar hitam. Meskipun KPPU memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi daftar hitam tersebut, namun implementasi penjatuhan sanksi daftar hitam oleh KPPU masih menjadi kendala agar dapat mengikat secara hukum terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar hukum persaingan usaha untuk tidak melakukan kegiatan tender serupa atau pada paket pekerjaan yang sama. Terlebih lagi, salah satu sebabnya adalah putusan KPPU tidak memuat irah-irah sebagai kekuatan eksekutorial. Hal ini tentunya dapat menimbulkan penyimpangan lagi yang dilakukan oleh pelaku usaha/para Terlapor untuk mengambil kesempatan mengikuti kegiatan tender dan luputnya pengawasan pelaksanaan tender yang transparan.

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa KPPU berwenang dalam menjatuhkan sanksi daftar hitam. Kewenangan tersebut tidak secara tegas disebutkan dalam UU 5/1999, melainkan tersirat dalam Pasal 36 huruf l jo. Pasal 47 ayat (2) huruf c UU 5/1999 sebagai sanksi administratif yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPPU dapat memerintahkan pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat yang salah satunya adalah praktik persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU 5/1999. Majelis Komisi dalam Putusan KPPU No. 10/KPPU-I/2018 menjatuhkan sanksi daftar hitam dalam putusannya dengan menyatakan melarang para Terlapor untuk mengikuti kegiatan tender/pengadaan barang dan jasa secara bersama-sama pada paket pekerjaan yang sama.

SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah perlunya dilakukan optimalisasi penerapan sanksi daftar hitam

yang dijatuhkan oleh KPPU kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan persekongkolan dalam tender. Optimalisasi ini dapat dilakukan dengan cara menerapkan sanksi daftar hitam secara akumulatif dengan sanksi administratif lainnya. Penerapan sanksi administratif secara akumulatif tersebut perlu dilakukan secara konsisten agar tercipta tender pengadaan barang/jasa yang efektif dan transparan serta meminimalisir terjadinya persekongkolan kembali antar pelaku usaha pada tender paket pekerjaan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. (2014). *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, *Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Perkom No. 4 Tahun 2009.
- Fuady, Munir. (2008). *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Indonesia, *Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No. 5 Tahun 1999, LN No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3817.
- Keintjem, Enrico Billy. (2016). "Tinjauan Yuridis Praktek Persekongkolan Yang Tidak Sehat Dalam Tender Proyek Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999", *Lex Administratum* Vol. 4 No. 4.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Perkom No. 1 Tahun 2019.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan Perkara Nomor 10/KPPU-I/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pelelangan Pembangunan Rumah Sakit Pada Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2017-APBD.
- KPPU dan UNCTAD. (2012). *Manual Pendeteksian dan Investigasi Kartel*. Jakarta: KPPU dan UNCTAD.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2011). "Senarai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah", *Jurnal LKPP: Senarai* Vol. 1 No. 1, Desember.
- Lubis, Andi Fahmi. *Et al.* (2017). *Hukum Persaingan Usaha Buku Teks*. Ed. 2. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Margono, Suyud. (2009). *Hukum Anti Monopoli*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Munawir, Zaini dan Abdul Lawali Hasibuan. (2017). "Faktor Penyebab Tidak Terbukti Secara Hukum Bentuk dan Indikasi Persekongkolan dalam Tender", *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*. Vol. 9.
- Satriawan, Rio, Rony Setyawan dan Taufik Dwi Paksi. (2015). "Analisis Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *GEMA*, XXVII/50, Februari – Juli.
- Siswanto, Arie. (2002). *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sukirno, Sadono. (2003). *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Cet. 2. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sutedi, Adrian. (2008). *Aspek-Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.